



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2022

I. Latar Belakang

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT tetap mendapat tantangan besar walaupun pandemi global Covid - 19 berangsur-angsur mulai hilang dan memasuki era pasca Covid atau New Normal. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling besar mendapatkan dampak tidak terkecuali di Provinsi NTT yang menetapkan sektor pariwisata sebagai *prime mover* (penggerak utama). Kunjungan wisatawan tahun 2019 yang dapat mencapai 1,4 juta menurun drastis menjadi hanya sekitar 650.000 wisatawan selama tahun 2020 dan 2021. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi NTT sebagai perangkat daerah yang memiliki *core business* untuk mengembangkan pariwisata yang menyejahterakan individu dan masyarakat NTT, memiliki tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan. Bersama-sama dengan para *stake holder* lainnya dalam skema pentaheliks (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media) akan terus berupaya untuk membumikan berbagai program dan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di era *New Normal*, agar dapat memberdayakan seluruh masyarakat demi peningkatan kualitas hidup mereka.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilakukan perlu dilakukan evaluasi dan dibuat laporannya. Hal ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan menjadi salah satu prinsip penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media antara lain :

a. Ruang Sentra Pelayanan Terpadu

- ❖ Media Konsultasi
- ❖ Buku Tamu Elektronik
- ❖ Survei Kepuasan Masyarakat
- ❖ Pelayanan Rekomendasi Perijinan Online melalui <https://oss.go.id/>

b. Website

- ❖ <http://ppidutama.nttprov.go.id/>
- ❖ <https://nttprov.go.id/>
- ❖ <https://parekrafntt.id/>
- ❖ Akses Data Digital melalui <https://bit.ly/parekrafNTT>

c. Media Sosial

- ❖ Facebook @Dinas Pariwisata Provinsi NTT
- ❖ Instagram @disparekraf.ntt
- ❖ Youtube @DinasParekrafNTTExotic
- ❖ Twitter @disparekrafNTT

B. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 000/07.a/Parekraf1.3/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dibentuk susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur:

No	Nama / NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan Pada Dinas	Jabatan Dalam Tim PPID
1	DR. Drs. Zet Sony Libing, M.Si NIP 19680713 198903 1 009	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
2	Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol NIP 19771126 199612 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Sekretaris	PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
3	Rendra A Abidin, S. Kom NIP 19820807 201001 1 015	Penata III/c	Kasubag Kepeg dan	Koordinator Pelayanan Informasi dan

			Umum	Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
4	Eduardus Manek, ST., M.T Nip 19771219 200901 1 002	Penata Tk. I III/d	Kasubag PDE	Penyedia Bahan dan Informasi Publik berupa dokumentasi untuk dipublikasikan pada web aplikasi PPID Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
5	Paulinus J. Andjelicus, ST, M.T Nip 19711219 200312 1 004	Penata Tk. I III/d	Fungsional Peremncana	Pengumpul, pengelola dan penyajian informasi pada web PPID Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
6	Fitri Harry Irmawan, SE, M.Si NIP 19830713 201402 1 002	Penata III/c	Staf	Menyediakan informasi dan dokumentasi dari info yang dapat di akses oleh publik
7	Herman Na Buti, A.Md NIP 19901224 201502 1 002	Pengatur Tk. I II/d	Staf	Admin Publikasi dan dokumentasi pada web PPID

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaanya

Anggaran secara khusus untuk kegiatan pelayanan informasi belum ada, sehingga dalam pengumpulan data terkait permohonan pelayanan informasi, dokumentasi dan publikasi dilakukan tanpa anggaran/*non budgeter*.

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Ruang Sentra Pelayanan Terpadu

Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu dan terintegrasi dengan pemanfaatan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT antara lain :

1. Pengguna layanan datang pada Ruang Sentra Pelayanan Terpadu, mengisi buku tamu manual atau Elektronik (barcode) dengan membawa kartu identitas diri;
2. Duta Layanan menyambut tamu serta memperkenalkan diri dengan menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun);
3. Duta Layanan menanyakan perihal keperluan pengguna layanan dan

meminta tamu untuk mengisi barcode buku tamu elektronik ataupun buku tamu manual kemudian mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu layanan;

4. Memberikan layanan Informasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan secara jelas dan transparan agar pengguna layanan mendapatkan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Setelah selesai mendapatkan layanan, duta layanan mengarahkan pengguna layanan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat pada barcode yang telah disiapkan.

Dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 15.30 WITA

Jumat : Pukul 08.30 s/d 16.00 WITA

Tempat : Ruang Sentra Pelayanan terpadu

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

Pemenuhan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh pemohon akan dipenuhi maksimal 1X24 Jam setelah di verifikasi dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Pada Tahun 2022 jumlah pengguna layanan buku tamu elektronik sebanyak 8 orang dan buku tamu manual sebanyak 55 orang

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT juga memberikan pelayanan rekomendasi perizinan usaha online dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada kewangan provinsi melalui <https://oss.go.id/>. Pada Tahun 2022 jumlah pengajuan rekomendasi ijin usaha mencapai 56 usaha, tetapi yang disetujui sebanyak 44 rekomendasi ijin usaha.

B. Website

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT memberikan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website, yaitu :

❖ <http://ppidutama.nttprov.go.id/>

❖ <https://nttprov.go.id/>

❖ <https://parekrafntt.id/>

❖ <https://bit.ly/parekrafNTT>

Pada website <http://ppidutama.nttprov.go.id/> Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT memberikan layanan permohonan permintaan data atau dokumen informasi publik, masyarakat dapat mengakses website tersebut untuk mengajukan permohonan permintaan data atau dokumen publik. Pada website <https://nttprov.go.id/> Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT membagikan atau mempublikasikan kegiatan atau aktivitas pariwisata maupun ekonomi kreatif, sedangkan pada website <https://parekrafntt.id/> Dinas memberikan informasi berita artikel maupun kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga membagikan akses data digital yang dapat diunduh melalui <https://bit.ly/parekrafNTT>. Pada Tahun 2022 jumlah layanan permohonan data atau dokumen dan publikasi informasi publik adalah sebagai berikut :

Website	Jumlah Permohonan Data	Jumlah Publikasi
http://ppidutama.nttprov.go.id/	0 Pemohon	74 Dokumen/Data
https://nttprov.go.id/		12 Berita/Artikel
https://parekrafntt.id/		47 Dokumen/Berita/Artikel
https://bit.ly/parekrafNTT		1 Folder/27 File, 1 Sub folder/5 file

C. Media Sosial

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mempunyai 4 akun media sosial yang mendukung untuk publikasi kegiatan promosi/pemasaran maupun aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT karena media social cukup mempunyai dampak yang sangat besar dan luas dalam mempromosi pariwisata dan ekonomi kreatif, Pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT telah melakukan publikasi melalui media sosial sebagai berikut :

Media Sosial	Jumlah Publikasi
Facebook @Dinas Pariwisata Provinsi NTT	161 Post
Instagram @disparekraf.ntt	163 Post
Youtube @DinasParekrafNTTExotic	20 Video
Twitter @disparekrafNTT	163 Post

IV. Kendala Internal dan Eksternal Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

a. Kendala Internal

- ❖ Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik
- ❖ Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID Pembantu
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik

b. Kendala Eksternal

- ❖ Publik atau masyarakat masih belum mengetahui, belum memahami dan belum mengerti tentang PPID pembantu sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- ❖ Mengajukan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik
- ❖ Meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID dibidang hubungan masyarakat dan teknologi informatika
- ❖ Memberikan sosialisasi kepada publik atau masyarakat tentang layanan PPID Pembantu sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.

VI. Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini disusun sebagai laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Layanan Informasi PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 28 Maret 2023


Kepala Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur



DR. Zet Libing, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196807131989031009

**Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur**





DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN						
No		Pemohon	Data Usaha	Nama Pelaku	Salah Satu / Tergakut	Salah Satu / Tergakut
1		Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022
2		Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022
3		Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022	Salah Satu / Tergakut: 1404220012044 Nama Pemohon: 1404220012044 Nama Usah: 1404220012044 Tempat Pemohonan: 20 September 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 Jalan Frans Seda Nomor 72 Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384
 Email: parekraf@nttprov.go.id Website: www.parekrafntt.id
 KUPANG 85227

REKOMENDASI TEKNIS
 Nomor : 067 / 22 - / PAREKRAF1.1 / V / 2022

a. Dasar : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 050/07/PAREKRAF1.1/II/2022 Tanggal 18 Februari 2022 Perihal Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Hak Akses Turunan Sistem Online Single Submission (OSS) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

b. Menimbang : Hasil verifikasi teknis yang telah dilakukan Tim Pelaksana Teknis terhadap usulan perijinan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sistem Online Single Submission Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2022 yang meliputi verifikasi administrasi dan teknis kelengkapan perijinan usaha pariwisata sesuai mekanisme yang berlaku, maka :

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, **Memberikan Rekomendasi Teknis** kepada :

Nama Usaha : Palapa Usaha Mandiri/Palapa Resto
 Nama Pelaku Usaha : Anthonioes Julianto Wijono
 NIB : 1404220012044
 Kode KBLI : 56101 – Restoran
 Alamat Usaha : Jalan Palapa No 11, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang
 No. Kontak : 081238655533

Untuk dapat melakukan proses perijinan usaha pariwisata lebih lanjut, dan masih terdapat catatan pemenuhan persyaratan dan kriteria yang harus dilengkapi :

1. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat satu tahun setelah usaha penyediaan jasa boga periode dan event tertentu beroperasi, diunggah melalui system OSS;
2. Standar Laik Sehat;
3. Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja system manajemen usaha dalam hal pelayanan yang belum di unggah pada sistem OSS.
4. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L), dalam hal ini Permenparekraf Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 31 Mei 2022
 Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

DR. Drs. Zet Libing, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196907131969031009

Pertanyaan **Jawaban** 0 **Detail**

8 jawaban

Uraikan SpreadSheet

Sebelumnya (jika ada)

English **Portuguese** **Indonesian**

11/01/2020 04:00
8 jawaban

Nov 2020 4 5
Des 2020 10 10 10
Jan 2021 2

NAMA
8 jawaban

Group 2 Alvinia Nabang
Maula Goudiana Nisa
ARTYANA KURNIAJAYA
Talyanti Malika Tondra
Theodora Sene
Pierce muskharso
Yulian a Jil
Ponesta Marwanol Sabana

JENIS PELAJARAN
8 jawaban

Latihan **Praktek**

ASAL INSTANSI
8 jawaban

SMK N 3 Kupang
SMK N 3 Kupang
Universitas Nusa Cendana Kupang
SMK N 3 Kupang
Jasa Raharjo
Kampus unswira
Universitas Nusa Cendana Kupang
BKD-Posindal NTT



Pertanyaan **Jawaban** 0 **Detail**

Email aktif

8 jawaban

asrianawibing@gmail.com
n.noriana14@gmail.com
asrianad@gmail.com
pallitmas05@gmail.com
paul05saran@gmail.com
haronimusherson354@gmail.com
pallenger02@gmail.com
henricabana@gmail.com

NILAI
8 jawaban


019237622520
011234120599
012237741069
011330154503
012237622520
012147626590
011330155255
019232104405

Rata-Rata Skor dan Peringkat Pada Ruang Lingkup Pengukuran


No.	Ruang Lingkup	Rata-rata skor	Kategori
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,43	Baik
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	3,45	Baik
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,32	Baik
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,36	Baik
5.	Kesesuaian produk pelayanan	3,57	Sangat Baik
6.	Kompetensi/kemampuan petugas	3,29	Baik
7.	Perilaku petugas pelayanan	3,71	Sangat Baik
8.	Kualitas sarana dan prasarana	3,25	Baik
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,95	Sangat Baik
Rata-rata Tertimbang		3,48	Baik

Hasil Penilaian Kategori Mutu Pelayanan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

No.	Kategori	Predikat	Presentase
1.	Sangat Baik	(A)	39,50 %
2.	Baik	(B)	60,40 %
3.	Kurang Baik	(C)	0 %
4.	Tidak Baik	(D)	0 %



[illegible]



Silahkan Akses:

DATA/DOKUMEN DISPAREKRAF NTT

<https://bit.ly/parekrafNTT>



*Kunjungi, Follow, Like, Share, dan Subscribe Akun
Sosmed Disparekraf NTT:*



parekrafntt.id



Dinas Pariwisata Provinsi NTT





@disparekraf.ntt






@disparekrafNTT



Dinas Parekraf NTT









DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NTT

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang - NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN